

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Pernikahan sejatinya adalah hubungan yang menyatukan dua keluarga yang sebelumnya tidak saling mengenal satu sama lain. Selain kedua mempelai orang tua dari kedua mempelai juga ikut terlibat dalam pernikahan anaknya tentunya menginginkan hal yang terbaik untuk anaknya juga ingin mendapatkan calon menantu yang baik dan bertanggung jawab. Memilih pasangan juga bukan perkara yang mudah terutama untuk keluarga dan individu karena adanya faktor sosial budaya dan sosial psikologis di dalamnya.

Pemilihan jodoh ini sangat penting bagi seseorang karena nantinya akan dijadikan teman seumur hidup dan menjadi ayah atau ibu dari anak-anaknya. Jodoh itu sendiri dalam bahasa Indonesia berarti “pasangan hidup, seseorang dengan siapa kita nantinya akan menghabiskan sisa hidup kita”.<sup>1</sup> Tentunya untuk melakukan itu perempuan dan laki-laki harus dan boleh mempunyai kriteria untuk menentukan pasangannya, baik menurut dirinya sendiri, orang tua, masyarakat, agama, ataupun adat yang berlaku dalam lingkungan seorang individu tersebut.

Manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan adalah sebagai makhluk Allah yang diciptakan-Nya untuk berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan

---

<sup>1</sup> Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet.1 (Surabaya: Karya Abditama, 2011), 325.

Perempuan juga Jantan dan betina. Hubungan di antara pasangan-pasangan itu untuk menghasilkan keturunan, agar dalam dunia ini tetap berkesinambungan dan terus berkembang dari generasi ke generasi. Seperti halnya pernikahan merupakan wasilah yang disunnahkan dalam ajaran Islam untuk melestarikan keberadaan manusia dimuka bumi, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang berlaku pada semua makhluk-Nya, maka dari itu, semua manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh ajaran Islam untuk menjalin rumah tangga dalam ikatan perkawinan.<sup>2</sup> Karena dalam hal menyalurkan insting seksualnya manusia tidak bisa melakukannya sesuka hati kepada manusia lain dengan tanpa sebuah aturan, oleh karena itu harus sesuai dengan ajaran syariat islam agar tetap menjaga kehormatan dan martabat manusia berdasar pada suatu kerelaan dalam suatu ikatan yang disebut pernikahan atau perkawian.

Pernikahan adalah suatu hubungan lahir batin antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan untuk menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga yang sesuai dengan syariat islam.<sup>3</sup> Pernikahan merupakan perbuatan akad yang menghalalkan hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang awalnya haram sehingga dari akad tersebut menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta : Siraja Prenada Media Group, 2006 ), 2

<sup>3</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Studi Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), 2.

<sup>4</sup> Suratno, Anang Zamroni. *Mendalami Ushul Fiqih 2* ( Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2005), 103.

Sedangkan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam KHI mengemukakan bahwa, “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidzon* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya bernilai ibadah”.<sup>5</sup>

Pernikahan sendiri tentu bukan tanpa tujuan, tujuannya menurut agama islam adalah untuk mendirikan petunjuk atau contoh agama dalam rangka melahirkan keluarga yang harmonis, Sejahtera, dan Bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, Sejahtera atau terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga muncul kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.<sup>6</sup>

Islam memandang ikatan dalam pernikahan sebagai ikatan yang kuat dan ikatan yang suci atau *transender*, suatu perjanjian yang mengandung makna *magis*, suatu ikatan yang mencakup keseluruhan baik kontra perdataan biasa ataupun menghalalkan terjadinya hubungan badan antara suami dan istri sebagai penyalur hasratnya secara terhormat bahkan setelah melangsungkan pernikahan hubungan seperti demikian bernilai badah dan memiliki pahala apabila di lakukan sebagaimana mestinya.<sup>7</sup>

Pernikahan juga merupakan salah satu fase dalam setiap kehidupan manusia yang lazim terjadi pada setiap individu terutama yang sudah dewasa (Akil baligh), yang secara lahir batin telah siap untuk

---

<sup>5</sup> Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, ( Jakarta : Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, 2001)

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*,(Jakarta : Kencana,010), cet. Ke-4,h. 22.

<sup>7</sup> Yayan Sofyan, *Islam Negara; Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2010), cet Ke-4, h. 22.

melaksanakan pernikahan serta memiliki rasa tanggung jawab dalam berumah tangga. Oleh karena itu setiap orang yang telah memenuhi syarat untuk menikah sangat di anjurkan untuk melangkahhkan kakinya kejenjang pernikahan. Jenjang inilah yang merupakan tanda fase kehidupan yang sangat penting bagi sebuah keberlanjutan hidup seseorang pada masa yang akan datang.<sup>8</sup>

Pernikahan dalam agama Islam merupakan sebuah sunnah rasul yang sangat dianjurkan dilakukan bagi umat Islam yang telah siap untuk melaksanakannya. Aqad dalam pernikahan sifatnya mengikat pasangan untuk menjalani kehidupan bersama yang diiringi oleh cinta dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah, serta menjalin hubungan dengan pasangan sebagaimana mestinya.<sup>9</sup>

Pernikahan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Quran dan Undang-Undang dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika perkawinan tersebut sejak proses pendahuluannya berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh syariat agama, karena juga berakibat hukum bagi agama yang di anut mempelai dan keluarganya.<sup>10</sup>

Dalam pengaplikasian hukum terutama hukum Islam dalam tiap unsur kehidupan Masyarakat yang tentunya tidak terlepas dari campur tangan kebudayaan, kebiasaan, dan hukum adat yang masih sanagat di jaga di beberapa daerah. Istilah hukum adat adalah berasal dari bahasa belanda

---

<sup>8</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*,(Jakarta : Visimedia, 2007), cet. Ke-1,h. 1.

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Yogyakarta : UII Press,1999),14.

<sup>10</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama* (Bandung : CV Mandar Maju,1990),10.

yaitu *adatrech*.<sup>11</sup> Setiap suku di Indonesia tentu memiliki adat istiadat atau kebiasaan tersendiri yang sangat beragam dan berbeda-beda. Adat kepercayaan ini dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap dalam Masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran Masyarakat<sup>12</sup>. Termasuk didalamnya masalah pernikahan baik peraturan itu bertentangan dengan syariat islam ataupun sejalan dengan syariat islam.

Dalam melangsungkan pernikahan tentunya bukan hal yang dianggap main-main dimana didalam pelaksanaannya melibatkan banyak hal yang tentunya berdampak pada kehidupan berumah tangga kedua mempelai kelak. Salah satunya karena ada peraturan adat, dimana dalam adat terutama Adat Jawa banyak memiliki batasan-batasan dalam melakukan suatu hal termasuk dalam melangsungkan sebuah pernikahan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa pernikahan harus mengikuti adat yang berlaku di wilayah masing masing terutam masyarakat jawa. Pernikahan juga merupakan salah satu adat yang berkembang mengikuti berkembangnya suatu Masyarakat, namun kepercayaan untuk berpegang teguh pada hukum adat jawa masih berlaku disebuah pernikahan dan memiliki basis sosial yang kuat atau dengan kata lain hukum adat tersebut dipatuhi oleh Masyarakat dengan sukarela.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*, ( Jakarta : Pradnya Pramita, 1994 ), cet ke -9, h 9

<sup>12</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, ( Jakarta : Kencana, 2007 ), cet ke-2, h 78.

<sup>13</sup> Suerjono Soekamto, *Hukum Adat Indonesia*,( Jakarta : Raja Gafindo Persada, 2003), h 340.

Masyarakat Jawa memiliki banyak tradisi dan budaya yang merupakan peninggalan nenek moyang yang sampai saat ini masih dipegang teguh dan dipertahankan oleh masyarakat adat Jawa dan juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa ini yang kaya akan kebudayaannya.<sup>14</sup> Tentunya dalam memilih pasangan hidup mereka yang masih menganut kepercayaan tradisional mempercayai bahwa terdapat adat dan tradisi yang mengaturnya.

Dalam adat Jawa pantangan atau *pepali* (pamali) atau *wawelar* (batasan laku/bertindak) merupakan bagian dari perwujudan “nilai-nilai yang terlihat pada setiap perbuatan atau tingkah laku anggota masyarakat. Dapat kita ketahui bahwa hal ini mulai memudar bahkan di beberapa tempat sudah tidak ada tentunya hal ini perlu ditegaskan untuk melestarikan irama kehidupan yang sesuai kodrat alam dan cita-cita luhur suatu masyarakat atau bangsa terutama dalam melestarikan peninggalan yang perlu kita jaga bersama demi kelanjutan Sejarah pada masa yang akan datang.<sup>15</sup>

*Pepali* atau *wawelar* dibagi menjadi dua golongan yaitu: yang pertama, *pepali* atau *wawelar* yang berlaku bagi umum seluruh masyarakat, tidak terikat kepada kelompok atau komunitas, wilayah, suku, bangsa atau agama, dan yang kedua: *papali* atau *wawelar* yang terbatas berlaku bagi kelompok, wilayah, suku bangsa dan agama.<sup>16</sup> Jika kita lihat

---

<sup>14</sup> Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Adat Jawa*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1988), 134

<sup>15</sup> Budiono Herusatoto, *Mitologi Jawa* (Depok: Oncor Semesta Ilmu, 2011), 97.

<sup>16</sup> *Ibid*, 98.

dari jenis *pepali* diatas adat jawa adalah termasuk pada jenis nomor dua karena ada beberapa adat yang beraku di suatu wilayah namun tidak berlaku pada daerah lainya dengan kata lain hanya berlaku pada daerah tertentu saja.

Salah satu tradisi untuk melangsungkan sebuah pernikahan yang masih diatur oleh adat Jawa adalah tradisi larangan menikah antar desa yang masih kental di beberapa tempat hingga saat ini. Tradisi ini adalah tradisi yang hanya berlaku untuk beberapa wilayah atau desa tertentu, dimana pasangan tidak boleh melangsungkan pernikahan dengan desa atau dusun yang dilarang untuk menggelar pernikahan, dengan arti lain tetap boleh menikahi dengan desa lainya kecuali dengan desa atau dusun yang dilarang. Pernikahan semacam itu dilarang untuk dilaksanakan karena dianggap melanggar adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat desa tersebut.

Tradisi ini merupakan suatu aturan adat dalam pernikahan yang sampai hari ini masih di pertahankan oleh masyarakat jawa khususnya masyarakat di Desa Purworejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Pada Desa Purworejo adat ini di beri nama *Songgo Jeneng Deso* dimana adat seperti ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu bahkan sebelum kemerdekaan adat ini sudah di terapkan di desa ini. Adat *Songgo jeneng deso* adalah adat yang dimana warga Masyarakat tidak boleh melakukan pernikahan dengan desa atau dusun yang memiliki inisial atau awalan nama yang sama dengan desa atau dusun yang ada di desa

Purworejo seperti contoh Dusun Pakan yang tidak boleh menikah dengan dusun Pakel karena Menurut kepercayaan mereka akan terjadi hal atau suatu musibah yang tidak di inginkan, karena melanggar kepercayaan tersebut, baik setelahnya seperti mendapat musibah kematian, sakit ataupun tidak langgeng ( terjadinya perceraian atau tidak harmonis ) atau bahkan terjadi musibah pada saat resepsi itu berlangsung tentunya ini yang membuat hal tersebut masih dijaga dan dipertahankan hingga saat ini.<sup>17</sup>

Jika kita lihat pada fenomena tersebut sifat kebudayaan yang terjadi di Masyarakat melahirkan peraturan atau hukum adat yang berbeda dengan Hukum Syariat Islam khususnya dibidang pernikahan. Walaupun ajaran agama Islam telah memberikan aturan yang jelas dengan rukun dan syarat yang jelas tentang pernikahan akan tetapi pada kenyataannya masyarakat masih melakukan praktik pernikahan yang berbeda dengan syariat Islam dengan melakukan pernikahan menurut hukum adatnya sendiri, sehingga terjadi kesenjangan yang melahirkan celah untuk dilakukannya sebuah penelitian secara lebih lanjut.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dikarenakan peneliti ingin mengerti dan juga untuk mengetahui bagaimana aturan adat tersebut berdasarkan latar permasalahan diatas, Dari fenomena tradisi diatas tentunya masih banyak pro dan kontra terutama dalam masyarakat modern di era sekarang ini dimana kadang menjadi dilema untuk tetap mengikuti atau tidak khususnya di wilayah atau desa yang

---

<sup>17</sup> Observasi di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, 27 Mei 2023.



masih sangat menjaga tradisi ini. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk mencari tahu bagaimana tradisi tersebut jika ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam. Dengan ini peneliti memberi judul pada penelitian ini dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan *Songgo Jeneng Deso* ( Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang )”**

#### **B. Fokus Penelitian**

- a. Bagaimana tradisi larangan pernikahan *songgo jeneng deso* di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang?
- b. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam terhadap tradisi larangan pernikahan *songgo jeneng deso* di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktik dan sejarah atau asal mula dari larangan pernikahan *songgo jeneng deso* di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang.
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pandangan Sosiologi Hukum Islam mengenai larangan pernikahan *songgo jeneng deso* di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian dengan judul “larangan pernikahan *songgo jeneng deso* di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang”

ini semoga bisa memberikan manfaat untuk pembaca semua dan untuk peneliti khususnya. Kemudian secara luas dapat ditinjau sebagai berikut, baik secara konseptual maupun praktis :

a. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat bermanfaat, khususnya bagi peneliti dan pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang adat kepercayaan yang masih dijaga oleh masyarakat Jawa dalam kehidupan, terutama perihal permasalahan hukum pernikahan.

b. Secara Praktis

Dalam praktiknya, diharapkan temuan penelitian ini akan menginformasikan kepada pihak-pihak terkait yang ingin mengetahui adat kepercayaan masyarakat Jawa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memajukan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang adat dan kebudayaan.

c. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian ini juga sebagai prasyarat bagi peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

d. Bagi Pembaca

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi baru dan menjadi bahan perbandingan juga rujukan pada masa yang akan datang dalam penyusunan skripsi selanjutnya.

## E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang pernikahan tentunya sudah sering dilakukan pada lingkup Fakultas Syariah, namun penelitian dan observasi tentang adat pernikahan masih terlampau sedikit bila di amati. Penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembahasan “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan *Songgo jeneng deso* (Studi Kasus di Desa Purworejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang)”, yang tersusun dibawah ini sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2022 terdapat sebuah skripsi dengan judul (*Tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon Perspektif ‘Urf Dalam Maqasid Syari’ah Jasser Auda Studi Kasus di Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi*) yang ditulis oleh Risna Ismawati, Fakultas syari’ah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. dalam skripsi ini membahas tentang larangan menikah yaitu menikah dengan arah ngalor-ngulon dimana tempat penelitiannya berada di daerah Banyuwangi Jawa Timur.<sup>18</sup> Hasil dari penelitian ini ada dua yaitu ;ngalor ngulon di larang karena beberapa faktor antara lain, faktor adat atau kebiasaan, faktor kurangnya ilmu pengetahuan agama, keyakinan, dan struktur sosial masyarakat, dan menurut pandangan 'Urf dalam Maqasid Syari'ah Jasser Auda mengenai Tradisi Larangan Nikah *Ngalor Ngulon* boleh dilestarikan dengan

---

<sup>18</sup> Risna Ismawati, “*Tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon Perspektif ‘ Urf Dalam Maqasid Syari’ah Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)*”, ( Skripsi; Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN KHAS Jember, 2022 ).

menghilangkan unsur-unsur fasid atau kemudharatan dalam adat tersebut. Hal ini dikarenakan Tradisi ini merupakan kebiasaan adat Desa Purwoharjo yang tidak bisa begitu saja dihapuskan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada perspektif yang digunakan yaitu menggunakan Urf dalam maqasid syari'ah, sedangkan penulis menggunakan tinjauan Sosiologi Hukum Islam. Persamaanya adalah pada jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan dan observasi dan juga sama-sama melakukan penelitian adat.

- b. Pada tahun 2017 terdapat sebuah skripsi dengan judul (*Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugih Waras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)*) yang ditulis oleh Muhamad Ziad Mubarak mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa larangan perkawinan tradisi Kebo Balik Kandang adalah, laki-laki dan perempuan dilarang melangsungkan perkawinan jika orang tua mereka dahulu satu desa, dan salah satu orang tua dari mereka, sebelum melangsungkan perkawinan telah pindah dari desa tersebut. Tradisi ini menjadi pro kontra di kalangan masyarakatnya, sebagian masyarakat masih memegang akan tradisi ini dan sebagian masyarakat menganggap sudah tidak relevan untuk diterapkan di zaman

sekarang.<sup>19</sup> Perbedaan penelitian penulis dengan peneliti adalah pada judul dimana penulis meneliti tentang tradisi kebo balik kendang dan menggunakan perspektif hukum islam. Persamaan dari penelitian penulis dengan peneliti sama-sama membahas tentang adat Jawa dan juga sama-sama merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif.

- c. Pada Tahun 2013 terdapat sebuah skripsi dengan judul (*Posisi Tempat Tinggal Sebagai Larangan Menikah Dalam Masyarakat Jawa Di Desa Tanjung Tani Kecamatan Prabon Kabupaten Nganjuk di Tinjau Dari Hukum Islam*) yang di tulis oleh Reza Hakim, Mahasiswa Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri. Skripsi ini membahas tentang salah satu fenomena sosial yang terjadi di Indonesia yaitu larangan menikah dengan arah rumah tertentu, dimana peristiwa ini terjadi di Desa Tanjung Tani yang masih menganggap peristiwa itu di larang. Hasil dari penelitian penulis adalah masyarakat desa Tanjung Tani masih menganggap taradisi itu penting untuk di lakukan, namun dalam menanggapi ada dua golongan dimana yang satu menganggap itu perlu di lakukan karena masih memegang teguh namun satunya memegang itu dengan setengah-setengah.<sup>20</sup> Pada skripsi ini Penulis menggunakan metode Kualitatif dalam proses penyusunan skripsi.

---

<sup>19</sup> Muhamad Ziad Mubarak, “*Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugih Waras Kecamatan Prabon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)*”, (Skripsi: Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Jakarta 2017).

<sup>20</sup> Reza Hakim, “*Posisi Tempat Tinggal Sebagai Larangan Menikah Dalam Masyarakat Jawa Di Desa Tanjung Tani Kec, Prabon Kab.Nganjuk di Tinjau Dari Hukum Islam*”, (Skripsi; Prodi Syariah, STAIN Kediri, 2013)

Perbedaan skripsi penulis dengan peneliti yaitu dalam skripsi ini membahas tentang arah tempat tinggal. Sedangkan peneliti akan membahas tentang larangan menikah yang inisial dusunya sama .  
Persamaannya yaitu Penelitian yang digunakan sama yaitu penelitian adat dengan menggunakan penelitian lapangan.